



FENOMENA GOLONGAN PUTIH (GOLPUT) DAN TANGGUNG JAWAB MEMILIH PEMIMPIN: PERSPEKTIF QURAISH SHIHAB DALAM TAFSIR QS. AL-BAQARAH AYAT 247

Abdurrohman (abdurrohmanhafi@gmail.com)

Islamiyah (ran.mimi88@gmail.com)

Mohammad Lutfiyanto (zeamays42@gmail.com)

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Bangkalan

(Received: March 2026 / Revised: April 2026/ Accepted: April 2026)

ABSTRACT

Golput, or abstention from voting in general elections, is part of Indonesia's democratic dynamics. This article examines golput from a Qur'anic perspective through Surah Al-Baqarah (2:247), based on Tafsir Al-Misbah by M. Quraish Shihab. Using library research with a descriptive-analytical approach, the study distinguishes three forms of abstention: abstention from indifference, abstention as protest, and abstention based on ideological rejection of democracy. The analysis finds that Q. 2:247 names knowledge and capacity as the criteria of leadership, not wealth or social status. From this, the article argues that voting carries a moral and social responsibility for the common good. Under Indonesian law, however, voting is a right rather than a legal duty, and abstention is not a criminal offence. The conclusions are therefore presented as ethical reasoning, not as a legal ruling on golput.

Keywords: *White Group (Golput), Abstention from Voting, Responsibility in Choosing Leaders, Tafsir Al-Misbah*

PENDAHULUAN

Fenomena golongan putih (golput) pertama kali muncul pada Pemilu 1971 di Indonesia sebagai bentuk kritik terhadap sistem politik Orde Baru yang dianggap tidak demokratis. Golput lahir dari gerakan mahasiswa dan pemuda yang menilai bahwa pilihan politik pada masa itu tidak memberikan kebebasan yang nyata kepada rakyat. Dalam perkembangannya, golput tidak hanya dipahami sebagai bentuk protes politik, tetapi juga sebagai ekspresi ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemimpin dan partai politik.¹

Dalam konteks demokrasi modern, partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan sistem pemerintahan. Tingginya angka golput dapat memengaruhi para akademisi, tokoh agama, dan pemerintah. Namun, golput juga dipandang sebagai bentuk hak politik yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu, meskipun secara agama dan etika politik, golput sering dianggap tidak bertanggung jawab karena melewatkan kewajiban memilih pemimpin yang baik.²

Islam sendiri memberikan perhatian terhadap persoalan sosial dan kepemimpinan dalam kehidupan bermasyarakat. Al-Qur'an menekankan pentingnya keterlibatan umat dalam urusan publik yang berdampak pada kemaslahatan bersama. Salah satu ayat yang sering dijadikan rujukan dalam konteks kepemimpinan adalah QS. Al-Baqarah ayat 247 yang menjelaskan pengangkatan Talut sebagai pemimpin Bani Israil.

Penelitian mengenai fenomena golput telah banyak dilakukan dari berbagai perspektif. Sebagian penelitian mengkaji golput dalam perspektif hukum positif dan demokrasi dengan menekankan hak politik warga negara dalam pemilihan umum. Penelitian lain menelaahnya dari perspektif hukum Islam dan fikih siyasah terkait partisipasi politik umat Islam. Selain itu, terdapat kajian yang menghubungkan fenomena golput dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai anjuran memilih pemimpin yang dianggap memenuhi kriteria tertentu. Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya masih berfokus pada aspek hukum, hak politik, dan

¹ KPU Papua, "Sejarah Golput di Indonesia: Asal Usul, Penyebab, dan Dampaknya terhadap Demokrasi", https://papuapegunungan.kpu.go.id/blog/read/701_sejarah-golput-di-indonesia-asal-usul-penyebab-dan-dampaknya-terhadap-demokrasi# diakses 14 Oktober 2026

² Abdurrahman, "Partisipasi Politik Rakyat Dan Fenomena Golongan Putih (Golput) Pada Proses Pemilihan Umum Di Indonesia" (Semarang: Gema Keadilan, 2014), 22 <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.2014.3629>.

kriteria pemimpin, sedangkan kajian yang secara khusus menelaah fenomena golput melalui analisis QS. Al-Baqarah ayat 247 berdasarkan Tafsir Al-Misbah masih relatif terbatas. Padahal ayat tersebut memuat nilai-nilai fundamental tentang keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan pemimpin yang sah.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis fenomena golput melalui perspektif QS. Al-Baqarah ayat 247 berdasarkan penafsiran Quraish Shihab dalam bukunya Tafsir Al-Misbah. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek kriteria pemimpin, tetapi lebih menekankan pada nilai partisipasi politik dan tanggung jawab sosial umat Islam dalam menentukan pemimpin. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan perspektif baru mengenai hubungan antara nilai-nilai Al-Qur'an dan partisipasi politik dalam konteks demokrasi modern.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data primer diperoleh dari Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab, khususnya penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 247. Adapun data sekunder dikumpulkan dari berbagai literatur yang membahas fenomena golongan putih (golput) dalam perspektif Al-Qur'an dan beragam sumber pendukung, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta karya-karya tafsir yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian, khususnya Tafsir Al-Misbah yang disusun oleh Quraish Shihab. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pandangan Al-Qur'an terhadap fenomena golput dalam kehidupan demokrasi. Analisis dilakukan dalam tiga langkah. Pertama, menguraikan teks ayat dan penafsirannya. Kedua, mengelompokkan alasan golput ke dalam tiga kategori yang dijelaskan pada Tinjauan Teoritik. Ketiga, menghubungkan tiap kategori dengan nilai yang terkandung dalam ayat.

3. PERSPEKTIF TEORITIK

3.1. Golput dan Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan keterlibatan warga negara dalam kehidupan politik, baik melalui pemilihan umum maupun bentuk keterlibatan lain yang berkaitan

dengan proses pengambilan keputusan publik. Dalam sistem demokrasi, pemilihan umum menjadi salah satu sarana bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan menentukan wakil maupun pemimpin yang akan menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu, partisipasi politik tidak hanya berkaitan dengan penggunaan hak pilih, tetapi juga mencakup keterlibatan masyarakat dalam mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.³ Golongan putih atau golput secara umum merujuk pada sikap atau keputusan seseorang yang memenuhi syarat sebagai pemilih, tetapi dengan sengaja tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Meskipun demikian, tidak semua orang yang tidak hadir di tempat pemungutan suara dapat langsung dikategorikan sebagai golput. Ketidakhadiran tersebut dapat disebabkan oleh berbagai kendala, sedangkan golput dalam pengertian yang lebih khusus berkaitan dengan keputusan untuk tidak menggunakan hak pilih atau sengaja membuat suara tidak sah.⁴

Fenomena golput dapat dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, seperti ketidakpuasan terhadap calon pemimpin, rendahnya kepercayaan terhadap lembaga politik, kekecewaan terhadap proses demokrasi, maupun sikap apatis terhadap persoalan publik. Namun, motif tersebut tidak dapat digeneralisasi kepada seluruh pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Syah Firdaus, melalui pendekatan rational choice, menjelaskan bahwa keputusan golput juga dapat dipahami sebagai respons terhadap ketidaksesuaian antara preferensi masyarakat dan pilihan yang ditawarkan oleh elite politik. Dengan demikian, fenomena golput perlu dikaji dengan memperhatikan latar belakang dan alasan yang mendasari keputusan tersebut.⁵

Penelitian ini membedakan tiga bentuk golput, yang masing-masing memiliki motif dan penilaian etika yang berbeda: (1) Golput karena apatisisme: sikap acuh terhadap urusan public; (2) Golput sebagai protes: tidak memilih sebagai kritik terhadap calon atau sistem politik; dan (3) Golput karena penolakan ideologis: menolak pemilu sebagai bagian dari sistem demokrasi yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip Islam.

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 367.

⁴ Syah Firdaus, "Paradigma Rational Choice dalam Menelaah Fenomena Golput dan Perilaku Pemilih di Indonesia," *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 1(2), 2013.

⁵ *Ibid.*

3.2. Kepemimpinan dan Tanggung Jawab Sosial dalam Perspektif Islam

Kepemimpinan dalam perspektif Islam berkaitan dengan kemampuan menjalankan amanah serta mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kemaslahatan. Seorang pemimpin tidak semestinya dinilai hanya berdasarkan kekayaan, kedudukan keluarga, atau status sosialnya, tetapi juga berdasarkan kualitas yang relevan dengan tanggung jawab kepemimpinan. Dalam konteks ini, pengetahuan, kemampuan, dan kesanggupan menjalankan tugas menjadi aspek penting dalam menilai kelayakan seseorang untuk memimpin.⁶ Tanggung jawab sosial berkaitan dengan kesadaran individu terhadap kepentingan bersama dan dampak tindakannya terhadap kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan bernegara, keterlibatan masyarakat dalam proses politik merupakan salah satu bentuk partisipasi dalam urusan publik. Penggunaan hak pilih dapat dipahami sebagai salah satu bentuk keterlibatan tersebut, karena melalui pemilihan umum masyarakat memiliki kesempatan untuk menentukan pemimpin dan wakil yang akan menjalankan kewenangan publik.

Meskipun demikian, hubungan antara golput dan tanggung jawab sosial perlu dianalisis secara proporsional. Keputusan tidak menggunakan hak pilih dapat memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Karena itu, penilaian terhadap fenomena golput tidak cukup hanya didasarkan pada tindakan tidak memilih, tetapi perlu mempertimbangkan motif, konteks, dan alasan yang mendasarinya. Dalam penelitian ini, konsep tanggung jawab sosial digunakan untuk menelaah hubungan antara partisipasi politik, pertimbangan terhadap kualitas pemimpin, dan kepentingan masyarakat secara umum.

3.3. QS. Al-Baqarah Ayat 247 sebagai Kerangka Analisis

QS. Al-Baqarah ayat 247 mengisahkan penetapan Talut sebagai raja bagi Bani Israil. Sebagian masyarakat mempertanyakan kelayakannya karena Talut tidak memiliki kekayaan yang melimpah dan menurut mereka terdapat pihak lain yang lebih berhak atas kedudukan tersebut. Nabi mereka kemudian menjelaskan bahwa Allah telah memilih Talut dan memberikan kelebihan berupa keluasan ilmu dan kemampuan fisik.⁵ Ayat ini memperlihatkan bahwa penilaian terhadap kepemimpinan tidak semata-mata didasarkan pada kekayaan atau status sosial,

⁶ Fika Ratna Pratiwi, "Konsep Kepemimpinan Islam: Studi Komparatif Al-Qur'an dan Hadis", *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 2(2), 2025.

tetapi juga mempertimbangkan kualitas yang mendukung pelaksanaan tugas kepemimpinan.⁷

Dalam penelitian ini, QS. Al-Baqarah ayat 247 dikaji melalui perspektif M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah. Penafsiran tersebut digunakan untuk memahami pesan ayat mengenai kriteria kepemimpinan, khususnya pentingnya ilmu dan kemampuan dalam menjalankan tanggung jawab. Pesan tersebut selanjutnya menjadi landasan untuk mendiskusikan pertimbangan masyarakat dalam menilai calon pemimpin pada pemilihan umum. Hubungan antara ayat tersebut dan fenomena golput merupakan bentuk analisis kontekstual. Ayat ini tidak secara langsung membahas pemilihan umum modern ataupun menetapkan hukum golput. Oleh sebab itu, penelitian ini tidak menjadikan ayat tersebut sebagai dalil eksplisit bahwa setiap tindakan golput merupakan pelanggaran agama. Sebaliknya, ayat tersebut digunakan sebagai landasan normatif untuk menganalisis kualitas kepemimpinan dan mengkaji bagaimana masyarakat mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam kehidupan publik.

Dengan kerangka tersebut, fenomena golput dianalisis melalui tiga aspek, yaitu alasan masyarakat tidak menggunakan hak pilih, kriteria kepemimpinan yang tercermin dalam QS. Al-Baqarah ayat 247, serta hubungan antara keputusan politik individu dan tanggung jawab terhadap kepentingan bersama.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengertian Golput

Golongan putih atau golput merupakan istilah politik yang merujuk pada sikap warga negara yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Bentuk golput dapat berupa tidak datang ke tempat pemungutan suara, tidak mencoblos, atau sengaja merusak surat suara. Golput dipahami sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap sistem politik maupun kandidat yang tersedia. Golput pada awalnya muncul sebagai gerakan moral dan kritik terhadap sistem politik yang dianggap tidak adil. Golput sendiri bukan tindakan yang dapat dipidana, namun tindakan

⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2002).

menghasut atau memberi imbalan agar seseorang golput dapat dikenai sanksi hukum.⁸

Fenomena golput tidak muncul tanpa sebab, melainkan dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Pertama, ketentuan hukum di Indonesia memberikan hak kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu tanpa menjadikannya sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan. Konsekuensinya, keputusan untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilih merupakan bagian dari kebebasan yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Kedua, rendahnya tingkat kepercayaan sebagian masyarakat terhadap aktor politik dan hasil pemilu. Kekecewaan terhadap minimnya perubahan yang dihasilkan oleh pemimpin terpilih, disertai persepsi adanya praktik yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan publik, mendorong tumbuhnya sikap apatis terhadap proses politik. Ketiga, adanya pandangan keagamaan tertentu yang menolak sistem demokrasi sebagai mekanisme pemilihan pemimpin. Dalam perspektif ini, pemilu dipandang sebagai bagian dari sistem *taghut* yang dianggap berasal dari tradisi politik Barat dan dinilai tidak sejalan dengan pemahaman mereka mengenai prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam.⁹

4.2. Quraish Shihab dan Kitab Tafsir al-Misbah

4.2.1. Biografi Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab lahir pada 16 Februari 1944 di Rappang, Sulawesi Selatan. Quraish Shihab lahir dari keluarga berdarah Arab yang telah lama menetap dan menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Lingkungan keluarganya dikenal memiliki tradisi intelektual dan perhatian yang besar terhadap pendidikan Islam. Ayahnya, Abdurrahman Shihab (1905–1986), menempuh pendidikan di Jam'iyah al-Khair Jakarta, salah satu institusi pendidikan Islam tertua di Indonesia yang berperan dalam penyebaran gagasan pembaruan Islam. Selain berkiprah sebagai akademisi dan pakar tafsir, Abdurrahman Shihab juga pernah memimpin IAIN Alauddin Ujung Pandang sebagai rektor serta terlibat dalam pendirian Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Ujung Pandang.¹⁰

⁸ Haiza Nadia, Pascasarjana lain Madura, and Pamekasan Madura, "Golongan Putih (Golput) Dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum Islam Dan UU No . 7 Tahun 2017" 3, no. 1 (2023): 83–95. 5

⁹ AM Mahmud, "Golput Dalam Perspektif Islam," UIN SUKA Riau, 2017.23

¹⁰ Zaenal Arifin, Dosen Stit, and Sunan Giri Trenggalek, "KARAKTERISTIK TAFSIR AL-MISHBAH," n.d., www.Lenterahati.com.6

Quraish Shihab menyampaikan bahwa minatnya terhadap studi keagamaan, khususnya ilmu tafsir, sangat dipengaruhi oleh peran sang ayah. Ia mengungkapkan bahwa sejak usia sekitar 6 hingga 7 tahun, dirinya sudah terbiasa menyimak ketika sang ayah mengajarkan al-Qur'an. Dalam momen-momen tersebut, selain membimbing membaca al-Qur'an, sang ayah juga kerap menyisipkan penjelasan singkat mengenai kisah-kisah yang terkandung di dalamnya. Dari kebiasaan itulah tumbuh kecintaan Quraish terhadap kajian al-Qur'an.

Pendidikan Quraish Shihab dimulai di tingkat sekolah dasar di Ujung Pandang, kemudian dilanjutkan ke jenjang pendidikan menengah di Malang. Di samping pendidikan formal tersebut, ia juga memperdalam pengetahuannya sebagai santri di Pondok Pesantren Darul-Hadits Al-Faqihiyyah. Pada tahun 1958, ia melanjutkan studi ke Universitas Al-Azhar, Kairo, dan diterima pada tingkat persiapan Tsanawiyah.

Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya, ia melanjutkan studi pada Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Hadis, Universitas Al-Azhar dan meraih gelar Licence (Lc) pada tahun 1967. Studi magister kemudian diselesaikannya pada fakultas yang sama pada tahun 1969 dengan konsentrasi Tafsir al-Qur'an. Karya tesisnya berjudul *al-I'jaz al-Tasyri'i li al-Qur'an al-Karim* mengkaji aspek kemukjizatan legislasi dalam Al-Qur'an.

Pada jenjang doktoral, ia menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar, Kairo, dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 1982 dengan fokus pada ilmu-ilmu Al-Qur'an. Ia meraih predikat tertinggi dengan penghargaan akademik *summa cum laude* serta memperoleh penghargaan kehormatan tingkat pertama atas capaian ilmiahnya (*Mumtaz ma'a martabat al-Syaraf al-'Ula*).¹¹

Setelah kembali ke Ujung Pandang, M. Quraish Shihab dipercaya mengemban amanah sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan pada IAIN Alauddin Ujung Pandang. Pada tahun 1980, ia kembali ke Kairo untuk melanjutkan aktivitas akademiknya, termasuk mengajar dalam bidang tafsir dan *Ulumul Qur'an* di Universitas Al-Azhar. Di samping kegiatan akademik, ia juga aktif menulis di berbagai media massa, seperti rubrik "Pelita Hati" pada harian Pelita setiap hari Rabu, serta mengasuh rubrik "Tafsir al-Amanah". Ia juga terlibat dalam struktur

¹¹ *Ibid.* Hlm. 7

redaksi beberapa jurnal ilmiah, di antaranya *Ulumul Qur'an* dan *Mimbar Ulama'* yang terbit di Jakarta.¹²

Pada tahun 1999, ia diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Arab Mesir yang juga merangkap Djibouti, dengan kedudukan di Kairo hingga tahun 2002. Setelah menyelesaikan tugas diplomatik tersebut, ia kembali ke Indonesia dan memusatkan perhatiannya pada penyusunan karya monumentalnya, yaitu Tafsir al-Misbah.¹³

Karya-karya yang telah dihasilkan M. Quraish shihab kurang lebih terdiri dari 47 karya. Beberapa karyanya yang membahas tentang Al-Qur'an dan tafsirnya yang cukup populer diantaranya adalah:

- a) Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (Bandung: Mizan, 1992).
- b) Wawasan al-Qur'an: Tafsir Mawdūi berbagai Persoalan Umat (Bandung: Mizan, 1996)
- c) Lentera hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan (Bandung: Mizan, 1994).
- d) Tafsir al-Qur'an al-Karim: Tafsir Surat-surat Pendek (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997).
- e) Fatwa-fatwa Quraish Shihab sekitar al-Qur'an dan Hadits (Bandung: Mizan, 1999).
- f) Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an (Tangerang: Lentera Hati, 2002).

4.2.2. Tentang Tafsir al-Misbah

Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab terdiri atas 15 jilid. Proses penulisan dan penyusunannya dimulai di Kairo, Mesir, dan diselesaikan di Indonesia pada tahun 2003. Motivasi utama penyusunan tafsir ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab moral seorang ulama dan intelektual Muslim dalam membantu umat memahami kitab suci mereka, al-Qur'an.

Hal tersebut tercermin dari pernyataannya dalam mukadimah tafsir tersebut: "*Adalah kewajiban para ulama untuk memperkenalkan al-Qur'an dan menyuguhkan pesan-pesannya sesuai dengan kebutuhan.*" Pernyataan ini juga sejalan dengan pemikirannya dalam karya lain berjudul *Membumikan Al-Qur'an*,

¹² M. Quraish Shihab, *Lentera Hati Kisah Dan Hikmah Kehidupan*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), hlm. 4

¹³ *Ibid.*

yang semakin menegaskan komitmennya untuk menghadirkan al-Qur'an secara relevan dalam kehidupan umat.

Tafsir karya Muhammad Quraish Shihab ini lebih dikenal dengan nama populer Tafsir al-Misbah. Adapun judul lengkapnya adalah *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Istilah *al-Misbah* diambil dari bahasa Arab yang berarti “penerang” atau “lampu”, yang dalam istilah Jawa dapat disepadankan dengan “lentera” atau “pelita”. Quraish Shihab sendiri mengaitkan penamaan ini dengan nama penerbit bukunya, *Lentera Hati*.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberian nama Tafsir al-Misbah mencerminkan harapan Quraish Shihab agar karya tafsir ini menjadi sumber cahaya—penerang di tengah kegelapan—serta penuntun bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan. Sebagaimana yang beliau sampaikan dalam mukadimah tafsir tersebut: “*Hidangan ini membantu manusia memperdalam pemahaman dan penghayatan tentang Islam dan merupakan pelita bagi umat Islam dalam menghadapi persoalan hidup.*”¹⁴

Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab disusun menggunakan metode *tartib mushafi*, yaitu penafsiran yang mengikuti urutan ayat dan surat sebagaimana terdapat dalam mushaf Al-Qur'an, dimulai dari Surah al-Fatihah hingga Surah al-Nas. Pola ini membuat penafsiran disajikan secara berurutan sesuai teks Al-Qur'an, bukan berdasarkan tema tertentu.¹⁵ Selain itu, sebelum menafsirkan setiap surat, Quraish Shihab memberikan pengantar yang mencakup berbagai informasi penting, seperti nama surat dan variasi penamaannya, jumlah ayat beserta perbedaan pendapat terkait perhitungannya, klasifikasi Makkiyah atau Madaniyyah, urutan surat dalam mushaf maupun urutan turunnya, tema pokok surat, *asbāb al-nuzūl*, serta hubungan antar surat (*munāsabah*). Pada bagian akhir, beliau juga memberikan kesimpulan umum mengenai kandungan surat yang telah ditafsirkan.¹⁶

Dari berbagai metode penafsiran yang berkembang, M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah menggunakan pendekatan tahlili, sebagaimana lazimnya tafsir dengan urutan *tartib mushafi*. Metode tahlili—yang oleh Baqir al-Shadr disebut sebagai

¹⁴ Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'ān*.7

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 112

¹⁶ *Ibid.*

metode *tajzi'i*—merupakan pendekatan tafsir yang membahas ayat-ayat al-Qur'an secara menyeluruh dari berbagai aspeknya, dengan mengikuti urutan sebagaimana tercantum dalam mushaf.

Dalam metode ini, mufasir menguraikan berbagai unsur yang dianggap penting, mulai dari makna kosakata, konteks turunnya ayat (*asbab al-nuzul*), keterkaitan antar ayat (*munasabah*), hingga aspek-aspek lain yang berkaitan langsung dengan teks atau kandungan ayat. Meskipun metode tahlili dinilai komprehensif, ia tidak selalu menyelesaikan suatu tema atau topik secara utuh dalam satu bagian, karena pembahasan terhadap suatu tema bisa tersebar dan dilanjutkan pada ayat-ayat lain dalam bagian berbeda.¹⁷

4.3. QS. Al-Baqarah Ayat 247 dan Konsep Kepemimpinan menurut pandangan Quraish Shihab

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 247:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ
بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ ۚ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ۖ وَاللَّهُ
يُؤْتِي مَلَكُهُ مَن يَشَاءُ ۖ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

"Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, 'Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi raja atas kamu.' Mereka berkata, 'Bagaimana mungkin ia menjadi raja atas kami, padahal kami lebih berhak atas kerajaan daripada dia, dan dia pun tidak diberi kekayaan yang banyak?' Nabi berkata, 'Sesungguhnya Allah telah memilihnya atas kamu dan Dia telah melebihkan dia dengan ilmu dan tubuh yang kuat. Dan Allah memberikan kerajaan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.'"

Ayat ini mengisahkan penetapan Talut sebagai raja Bani Israil. Penolakan kaum didasarkan pada anggapan bahwa Talut tidak berasal dari kalangan bangsawan dan tidak memiliki harta yang melimpah. Nabi menjawab bahwa Allah telah memilih Talut dan memberinya keluasan ilmu serta kekuatan fisik. Menurut Tafsir Al-Misbah, ayat ini menjelaskan tentang pentingnya memilih pemimpin yang memiliki

¹⁷ Zaenal Arifin, "Karakteristik Tafsir al-Misbah", *al-Ifkar*, 13 (1), 2020, hlm. 16

kriteria tertentu yang dipilih oleh Allah, yaitu yang memiliki ilmu, kekuatan, dan amanah dalam memimpin masyarakat. Pemimpin yang dipilih Allah akan membawa kemaslahatan dan keadilan bagi umat. Sikap menolak memilih pemimpin yang terbaik, seperti yang dilakukan golput, berarti mengabaikan kewajiban memilih pemimpin yang menjadi amanah dari Allah untuk mengatur kehidupan bersama secara adil dan bijaksana. Dalam konteks ini, memilih pemimpin bukan sekadar hak, tetapi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim agar kehidupan bermasyarakat berjalan dengan baik dan sesuai syariat Islam. Golput atau tidak menggunakan hak pilih dianggap tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan prinsip kepemimpinan dalam Islam.¹⁸

Dari teks ayat, dua hal tampak sebagai kriteria kepemimpinan, yaitu ilmu dan kapasitas fisik. Kekayaan dan garis keturunan tidak disebut sebagai syarat. Kriteria ini dapat dijadikan kerangka untuk menilai calon pemimpin. Istilah amanah tidak disebut dalam ayat. Penulis menghubungkannya dengan tuntutan umum dalam kepemimpinan Islam.

Ayat ini tidak secara langsung membahas pemilihan umum modern dan tidak menetapkan hukum golput. Hubungan antara ayat dan pemilu merupakan analogi kontekstual dengan dua batas. Pertama, yang dianalogikan adalah prinsip kriteria kepemimpinan, bukan mekanisme pemilihan. Penetapan Talut berlangsung melalui penunjukan nabi dan kehendak Allah, sedangkan pemilu melibatkan pemilih. Kedua, analogi ini tidak digunakan untuk menetapkan bahwa golput melanggar agama. Jadi bisa disimpulkan Ayat ini menunjukkan pentingnya memilih pemimpin yang memenuhi kriteria kepemimpinan dalam Islam. Dengan demikian, memilih pemimpin bukan sekadar hak politik, tetapi juga bagian dari tanggung jawab sosial dan moral umat Islam.

4.4. Perspektif Undang-Undang Tentang Memilih Pemimpin

Dalam hukum negara, memilih pemimpin merupakan hak konstitusional warga negara. UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar [rujuk naskah UUD 1945 secara langsung]. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Negara tidak mewajibkan warga untuk memilih, dan golput bukan tindak pidana.

¹⁸ Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Hlm. 646

Pelanggaran hukum terjadi pada tindakan menghasut atau memberi imbalan agar seseorang golput. Dengan demikian, memilih memiliki dua dimensi. Pertama, hak yang dijamin hukum. Kedua, tanggung jawab moral yang bersumber dari etika Islam. Tanggung jawab moral tidak sama dengan kewajiban hukum. Penelitian ini tidak menyatakan golput sebagai pelanggaran hukum, dan tidak menghukumi golput sebagai pelanggaran agama secara mutlak.

Dalam perspektif hukum negara, memilih pemimpin merupakan hak konstitusional warga negara. Namun dalam perspektif etika Islam sebagaimana dipahami dari QS. Al-Baqarah ayat 247, penggunaan hak tersebut memiliki dimensi tanggung jawab moral dan sosial. Oleh karena itu, meskipun negara tidak mewajibkan warga negara untuk menggunakan hak pilihnya, partisipasi dalam pemilu tetap memiliki arti penting dalam mewujudkan kepemimpinan yang berkualitas dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan sistem demokrasi Indonesia yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.¹⁹ Dan hal ini menunjukkan bahwa rakyat memiliki peran penting dalam menentukan pemimpin melalui pemilihan umum.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan adanya ketentuan tersebut, masyarakat diberikan kebebasan untuk menentukan pilihannya sebagai bentuk partisipasi politik dalam negara demokrasi.

Meskipun golput tidak termasuk tindakan pidana, partisipasi masyarakat dalam pemilu tetap sangat diperlukan untuk menjaga legitimasi pemerintahan dan keberlangsungan demokrasi.²⁰ Oleh karena itu, memilih pemimpin tidak hanya dipandang sebagai hak politik, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab warga negara dalam mendukung pemerintahan yang adil dan amanah

¹⁹ Tim Redaksi, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum* (Yogyakarta: Laksana, 2017).

²⁰ ahmad Fauzan, "Pemilih Golongan Putih (Golput) dalam PEMILU Menurut Fatwa Majelis Ulama (MUI) dan Undangundang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang PEMILU", *Skripsi*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025), hlm. 61

4.5. Analisis Fenomena Golput dalam Perspektif Al-Qur'an

Fenomena golput dalam pemilu tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor sosial dan politik. Banyak masyarakat merasa kecewa terhadap pemimpin maupun partai politik karena dinilai tidak mampu memenuhi janji kampanye dan memenuhi aspirasi rakyat. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya sebagai bentuk protes ataupun sikap apatis terhadap sistem politik.

Dalam perspektif Islam, persoalan kepemimpinan merupakan bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat karena berkaitan dengan terciptanya keadilan dan kemaslahatan umum. QS. Al-Baqarah ayat 247 menjelaskan pengangkatan Talut sebagai pemimpin Bani Israil. Dalam ayat tersebut, sebagian Bani Israil menolak kepemimpinan Talut karena ia tidak berasal dari kalangan bangsawan dan tidak memiliki kekayaan yang banyak. Namun Allah menegaskan bahwa kepemimpinan tidak ditentukan oleh status sosial ataupun harta, melainkan oleh ilmu, kemampuan, dan kualitas diri pemimpin.

Penilaian etika terhadap golput bergantung pada motifnya. Karena itu, setiap kategori dianalisis secara terpisah.

- a) Golput karena apatisme. Sikap ini kurang sejalan dengan semangat QS. Al-Baqarah 247, karena ayat mendorong perhatian pada kualitas kepemimpinan. Pemimpin yang dipilih berdasarkan ilmu dan kapasitas membawa kemaslahatan bagi masyarakat.
- b) Golput sebagai protes. Sikap ini dapat dipahami sebagai kritik yang sah terhadap calon atau sistem politik. Namun, perlu dipertanyakan apakah kritik tersebut dapat disalurkan melalui cara lain, misalnya pengawasan dan penyampaian aspirasi [perlu rujukan].
- c) Golput karena penolakan ideologis. Kategori ini berada di luar cakupan analisis ayat, karena menyangkut pandangan tentang sistem politik. Penilaiannya memerlukan kajian fikih siyasah tersendiri.

Memilih pemimpin merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan masyarakat dan negara. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga bersabda:

إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Artinya: “Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.” (HR. Bukhari)

Hadis tersebut menegaskan prinsip kompetensi dalam kepemimpinan pesan QS. Al-Baqarah ayat 247 bahwa kepemimpinan harus diberikan kepada orang yang memiliki kompetensi dan integritas. Jika dikaitkan dengan fenomena golput, apabila masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya secara bijaksana, maka peluang terpilihnya pemimpin yang tidak amanah dan tidak kompeten akan semakin besar.

Meskipun demikian, golput juga dapat dipahami sebagai bentuk kritik terhadap sistem politik dan kekecewaan terhadap kualitas calon pemimpin. Namun dalam perspektif Islam, kritik tersebut seharusnya tidak menjadikan masyarakat pasif terhadap proses kepemimpinan. Islam lebih menekankan partisipasi aktif dalam memilih pemimpin terbaik yang tersedia demi menjaga kemaslahatan umum, keadilan, dan keberlangsungan kehidupan masyarakat yang baik.

5. KESIMPULAN

Fenomena golput merupakan persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan aspek politik, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan analisis QS. Al-Baqarah ayat 247 perspektif M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, kepemimpinan dalam Islam harus didasarkan pada kriteria ilmu, kapasitas, dan kemampuan dalam mengelola masyarakat, bukan semata-mata status sosial maupun kekayaan. Kisah pengangkatan Talut menunjukkan bahwa legitimasi kepemimpinan ditentukan oleh kualitas dan kompetensi yang diberikan Allah kepada seorang pemimpin.

Dalam konteks demokrasi modern, prinsip tersebut memiliki relevansi dengan proses pemilihan umum sebagai sarana menentukan pemimpin yang akan mengelola urusan masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi dalam pemilu dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan keagamaan untuk mendukung terwujudnya kepemimpinan yang adil dan membawa kemaslahatan. Sikap golput yang lahir dari ketidakpedulian terhadap urusan publik tidak sejalan dengan nilai-nilai kepemimpinan yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah ayat 247, karena Islam mendorong umat untuk terlibat aktif dalam mewujudkan tata kelola masyarakat yang baik.

Penelitian ini menunjukkan bahwa QS. Al-Baqarah ayat 247 tidak hanya memuat kriteria pemimpin ideal, tetapi juga mengandung landasan normatif mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses kepemimpinan. Dengan demikian, memilih pemimpin tidak hanya dipandang sebagai hak politik, melainkan juga sebagai bentuk tanggung jawab moral yang bertujuan menjaga kemaslahatan umum dan keberlangsungan kehidupan sosial yang adil dan sejahtera. []

REFERENCES

- Abdurrahman, (2014) "Partisipasi Politik Rakyat dan Fenomena Golongan Putih (Golput) pada Proses Pemilihan Umum di Indonesia", *Jurnal Gema Keadilan*, 7 (1), 2014.
- Arifin, Zaenal, (2020) "Karakteristik Tafsir al-Misbah", *al-Ikhar*, 13 (1), 2020.
- Budiardjo, Miriam, (2008), *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bukhari (al), Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. (2002), *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir.
- Fauzan, Ahmad, (2025) "Pemilih Golongan Putih (Golput) dalam Pemilu Menurut Fatwa Majelis Ulama (MUI) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu", *Skripsi*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Firdaus, Syah, (2013) "Paradigma Rational Choice dalam Menelaah Fenomena Golput dan Perilaku Pemilih di Indonesia" *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 1(2), 2013.
- KPU Papua, (2025) "Sejarah Golput di Indonesia: Asal Usul, Penyebab, dan Dampaknya terhadap Demokrasi", https://papuapegunungan.kpu.go.id/blog/read/701_sejarah-golput-di-indonesia-asal-usul-penyebab-dan-dampaknya-terhadap-demokrasi# diakses 14 Oktober 2026
- Mahmud, Am. (2017), *Golput dalam Perspektif Islam*. <https://www.uin-suska.ac.id/berita/golput-dalam-perspektif-islam-am-mahmud>, diakses pada 20 September 2026
- Nadia, Haiza. "Golongan Putih (Golput) dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum Islam dan UU No. 7 Tahun 2017." *As-Shahifah Journal*, 3 (1), 2023.
- Pratiwi, Fika Ratna, (2025) "Konsep Kepemimpinan Islam: Studi Komparatif Al-Qur'an Dan Hadis", *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 2(2), 2025.

Shihab, M. Quraish. (2002) *Tafsir Al-Misbah: Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'ān*. Tangerang: Lentera Hati.

_____, (2003) *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan.

_____, (2012) *Lentera Hati Kisah dan Hikmah Kehidupan*, Tangerang: Lentera Hati.

Tim Redaksi, (2017) *Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum* Yogyakarta: Laksana.